

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, yakni:

1. Fiqh mawaris mengenai wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm, sebagai pencetus wasiat wajibah menegaskan bahwa wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib, bahkan wasiat kepada ibu, bapak. Dan karib kerabat yang tidak mewarisi hukumnya *fardhu*, baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang menghibahnya. Selain itu, para ulama atau pemegang kekuasaan yaitu majelis hakim mempunyai wewenang memutuskan suatu perkara atau melakukan sebuah *ijtihad* atau dapat disebut juga dengan Yurisprudensi karena hal tersebut akan membawa kemashlahatan umum yang kemudian hal tersebut dapat diikuti sesuai dengan kondisi serta situasi orang yang melaksanakan wasiat itu. Wasiat wajibah dalam mawaris diperuntukkan kepada cucu yang terhalang dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Sedangkan, menurut KHI wasiat wajibah tertuang dalam Pasal 185 dan Pasal 209. Pasal 185 KHI yang berisikan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris ia menggantikan kedudukan orang tuanya (sebagai penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dan pada Pasal 209 mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat.
2. Latar belakang terlaksananya wasiat wajibah dalam perkara perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris sudah cukup jelas bahwa apabila terdapat suatu halangan ahli waris yakni berbeda agama maka tidak saling mewarisi. Mewarisi merupakan suatu peralihan harta peninggalan yang pewaris miliki semasa hidupnya dan bukan hanya melalui mewarisi saja harta peninggalan dapat diperoleh akan tetapi dapat melalui jalan yang lain seperti wasiat. Dalam pengertian wasiat itu sendiri yaitu pemberian harta secara sukarela kepada orang lain, yang artinya tidak dibataskan untuk diberikan kepada siapa dan beragama apa sehingga dapat digunakan oleh ahli waris yang terhalang

seperti berlainan agama dengan pewaris. Diperkuat pula dengan adanya suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010 yang telah menetapkan bahwa secara global atau secara tidak langsung majelis hakim memberikan suatu jalan keluar bagi anak kandung yang terhalang untuk menjadi ahli waris dapat memperoleh harta peninggalan tersebut melalui wasiat wajibah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris yang terhalang menerima warisan dikarenakan berbeda agama dengan pewaris. Bagi masyarakat yang mengalami hal serupa tidak perlu khawatir tidak mendapatkan harta peninggalan dari pewarisnya, karena masih ada harapan atau masih ada cara lain selain warisan untuk menerima harta peninggalan yaitu wasiat wajibah dengan cara memohon kepada Pengadilan Agama mengenai permohonan pemberian wasiat wajibah dalam perkara perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris.

